

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama sosial dimana ajarannya berorientasi untuk kemaslahatan bagi umat Islam, hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada satu ibadahpun baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang yang tidak berorientasi pada kemaslahatan umat, termasuk bagaimana Islam menjelaskan fungsi dari kedudukan harta, ketika dalam mendapatkan harta serta cara memanfaatkan dan mengeluarkannya. Tuntutan Islam tentang kedudukan harta tidak hanya faktor kualitas semata namun bersifat halal, agar harta kekayaan yang dimiliki dapat memberikan kebaikan dan tidak terjatuh pada sifat mubazir maka sebagian harta yang dimiliki bisa disedekahkan atau yang dikenal dengan zakat.

Zakat secara bahasa (*lughat*) menurut Imam HR. At-Tarmizi berarti tumbuh berkembang, kesuburan atau bertambah, dan juga zakat dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Zakat sangat diperintahkan oleh ajaran Agama Islam kepada yang mempunyai kelebihan harta untuk dibagikan kepada yang kurang mampu, bahkan pentingnya zakat atau wajibnya zakat sering kita temukan di dalam Al-qur'an disitu Allah S. W. T menyandingkan perintah zakat dengan perintah Sholat (Dahlan, 2008).

Seperti yang diperintahkan Sang Khaliq didalam Al-qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah :43)

Dalam surat yang lain juga Allah kembali mengingatkan

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 110).

Zakat ialah merupakan suatu ibadah amaliyyah ijtimaiyyah yang mempunyai posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik itu dari segi ajaran syariah maupun dari segi kesejahteraan umat, zakat termasuk dalam ibadah pokok dari salah satu rukun Islam yang lima (rukun ketiga). Didalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya berada didalam surat makiyah, dan selebihnya berada didalam surat madaniyah. Zakat adalah ibadah dengan harta yang sangat besar manfaatnya baik kepada *muzakki* dan *mustahiq*. bagi *muzakki* akan bisa menghindari dari pada sifat kikir, bisa menenangkan kehidupan, dan memberihkan hartanya, bagi *mustahiq* bisa membantu dalam mencukupi kehidupan, terhindari dari fakir, dan iri dengki kepada yang lainnya, dan bisa menjadi amalan bersama bagi yang bercukupan harta dan yang kekurangan harta (Didin Hafidhudin, 2002).

Zakat adalah suatu ibadah yang sangat berpotensi dalam sarana membangkitkan perekonomian umat dalam hal gotong royong untuk melepaskan fakir miskin dan para dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbalakangan dengan cara memberikan sebagian harta kita yang kaya menyisihkan sebagian hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya (Amalia, vol. 1 no. 1 desember 2012).

Zakat itu sendiri terdiri dari 2 jenis, zakat fitrah dan zakat mal (Dahlan, 2008) :

1. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal ialah, emas, perak, tumbuhan (biji-bijian dan buah buahan), hewan ternak, dan juga barang-barang perniagaan.

2. Zakat Nafs

Zakat Nafs ialah zakat jiwa (zakatul fihtrah) atau yang sering dikatakan zakat fihtrah, zakat yang dikeluarkan setelah selesai mengerjakan puasa fardhu.

Imam An Nawawi berkata menurut dan para mazhab ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan jumhur, bahwasanya harta di kenakan zakat emas, perak, perniagaan, pertanian, hewan ternak dan profesi, yang telah sampai nisab nya (Fanani, vol. V no. 2 februari 2014).

Dalam pembayaran zakat yang terpenting, pertama beragama islam, sampai nisab dan haulnya. Maka dalam perihal pembayaran zakat sudah ada ketentuan berapa persen yang harus di bayarkan dari pendapatan kita, baik itu zakat individual, harta, usaha dan lain-lainnya. Maka di dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti perusahaan keuangan yang mana perusahaan ini mengataskan namakan syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan Al-Hadist, maka dalam ketentuan tersebut sudah pasti mereka harus mengikuti peraturan-peraturan yang di perintahkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, baik mengenai sistem pinjamannya, pengelolaannya dan juga sitem pengalokasian sebagian hartanya dengan cara menunaikan zakat. Secara hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist memang tidak ada menyebutkan tentang zakat perusahaan, tetapi menurut jumhur Ulama bersepakat mengatakan bahwasanya zakat perusahaan sama dengan zakat zakat usaha, yaitunya 2,5% dari pendapatannya. Menurut kongres ulama yang muktamar tentang hukum Islam yang

kedua 1385H/1965 M menetapkan : Segala macam harta yang dapat berkembang dan tidak ada nashnya serat, maka hukumnya :

1. Tidak wajib dizakati ditinjau dari bendanya , yang dizakati adalah penghasilan bersihnya, dan cukup nisab atau haulnya
2. Kadar zakat dari berbagai macam perusahaan adalah 2,5% seperti zakat perdagangan
3. Ketetapan ini sesuai dengan pendapat imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Maliki, Ibnu Aqil serta Hadawiyah dari Golongan syariah.

Pengertian tentang jumlah zakat perusahaan atau perdagangan yang 2,5% dari sabda Rasulullah SAW :

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ ،
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْغِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا
كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya :

Jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar, dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya ½ dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya. (HR. Abu Daud 1575 dan dishahihkan al-Albani).

Dalam penelitian ini ingin meneliti di perusahaan keuangan atau perbankan, sebuah perbankan syariah yang bergerak dalam prinsip syariah yang menegakan aturan-aturan syariah di dalamnya baik dari sistem pengelolaan dan pengapresiannya dalam berbagai bidang sampai penghimpunan zakat yang salah satu rukun Islam yang diperintahkan oleh agama. maka setelah penulis lihat laporan zakat di perbankan syariah, laporan zakat di perbakan tersebut teralu membingungkan, sebagai contoh, pada tahun 2012 tingkat zakatnya naik, namun pada tahun 2013 tingkat zakatnya turun secara signifikan.

Tabel 1.1 Data Rasio Bank Mandiri syariah

Tahun	ZAKAT	ROA	NPF	BOPO	FDR
2011	31.284	1.95	0.95	76.44	86.03
2012	50.794	2.25	1.14	73.00	94.40
2013	24.263	1.52	2.28	84.02	89.37
2014	50.794	-30	4.29	100.60	82.13
2015	31.284	0.56	0.59	79.19	81.99
2016	22.766	0.59	3.13	94.12	79.19
2017	24.636	0.59	2.71	94.44	77.66
2018	27.751	0.88	1.59	90.68	77.25

Sumber; Website Laporan Keuangan Tahunan Bank Mandiri Syariah Tahun 2011-2018.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 yang diambil dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah (BSM) dari tahun 2011 sampai tahun 2018 di atas bisa di simpulkan bahwasanya laporan jumlah zakat di Perbankan Mandiri Syariah tersebut mengalami naik turun yang besar, seperti yang terjadi pada tahun 2011 jumlah zakat di Bank Mandiri Syariah berjumlah Rp.31.284, di tahun 2012 jumlah zakatnya naik sampai Rp.50.794, sedangkan bisa kita lihat pada tahun 2013 jumlah zakat di Bank Mandiri Syariah kembali turun menjadi Rp.24.263. pada tahun 2014 jumlah zakat kembali naik mencapai Rp.50.794, dan pada tahun 2015 kembali turun mencapai jumlah Rp.31.284, ditahun 2016 kembali turun mencapai jumlah 22.766, pada tahun 2017 kembali naik menjadi Rp.24.626, dan pada tahun 2018 kembali naik menjadi Rp.27.751. Naik turunnya zakat di Bank Mandiri Syariah tidak mungkin tanpa ada faktor yang mempengaruhinya.

Setelah melihat laporan zakat di perbankan tersebut Perbankan Mandiri Syariah (BSM), tidak mungkin naik turunnya zakat tersebut tanpa sebab musabab, atau tanpa sesuatu yang mempengaruhi yang membuat zakat tersebut bisa naik dan turun. Maka dalam penelitian

ini penyusun ingin meneliti tentang zakat di perbankan syariah yang mengambil sampel di Bank Syariah Mandiri (BSM). Setelah penyusun membaca penelitian terdahulu, baik dalam jurnal, tesis, maupun skripsi, maka penulis menarik kesimpulan faktor yang mangambil andil yang sangat besar terhadap tingkat jumlah dana zakat di perbankan Syariah Mandiri terletak di Kinerja keuangannya.

Menurut Hasan Al-Tally yang telah meneliti 57 perusahaan di Arab Saudi menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa zakat terhadap kinerja keuangan berdampak positif, yang mana kenaikan tingkat pendapatan perusahaan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya zakat di perusahaan terebut (*Al-Tally, 2014*). Adapun kaitannya antara kinerja keuangan dengan zakat bisa dilihat juga dari konsep bisnis, bahwasanya dengan kinerja keuangan yang baik akan membuat pendapatan sebuah perusahaan juga semakin meningkat, dan dengan meningkatnya pendapatan sebuah perusahaan, maka pengeluaran zakat yang harus di keluarkan oleh sebuah perusahaan tersebut juga akan meningkat, menyesuaikan dengan pendapatannya yang telah diatur oleh agama.

Beberapa peneliti yang telah pernah melakukan penelitian tentang kinerja keuangan terhadap zakat. Penelitian penelitian sebelumnya menemukan bahwa adanya pengaruh secara konsisten tentang kinerja keuangan terhadap zakat. Adapun kondisi kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam ratio keuangan.

Maka dalam hal tersebut setelah penyusun teliti dan baca dalam beberapa penelitian kinerja keuangan terhadap zakat, menemukan beberapa ratio keuangan yang berpengaruh terhadap jumlah pengeluaran zakat di perbankan Syariah:

1. ROA (*Return On Asset*)
2. NPF (*Non Performing financing*)
3. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)
4. BO/PO (Biaya Operasional/pendapatan Operasioanal)

Berdasarkan data-data di atas. Peneliti akan menguji lebih lanjut terhadap temuan temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat dalam periode 2011-2018, karna tidak ditemukan jurnal penelitian yang riil tentang alasan naik turunnya zakat diperbankan Syariah, maka disini peneliti mengangkat judul **PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP JUMLAH ZAKAT DI BANK SYARIAH MANDIRI (2011-2018)**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Setelah melihat uraian pembahasan permasalahan di dalam latar belakang di atas, maka disini penyusun mengkategorikan permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah ?
5. Bagaimana pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, secara simultan terhadap zakat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menegaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan kenapa jumlah zakat di perbankan syariah naik turun, yang dalam penelitian ini berfokus kepada :

1. Menganalisis pengaruh ROA terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah.
2. Menganalisis pengaruh NPF terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah.
3. Menganalisis pengaruh FDR terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah.
4. Menganalisis pengaruh BO/PO terhadap zakat di perbankan Mandiri Syariah.
5. Menganalisis pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, secara simultan terhadap zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai jumlah penyaluran zakat di perbankan syariah yang diambil dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah. Sehingga manfaat penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang permasalahan zakat yang terjadi di perbankan syariah.

Selain diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang permasalahan zakat di perbankan Syariah, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi :

1. Bagi akademik, diharapkan dapat menambah khazanah studi dan diberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya, terutama dalam bidang zakat diperbankan syariah.

2. Bagi masyarakat, mereka dapat mengetahui tentang kinerja keuangan diperbankan syariah yang berhubungan dengan zakat.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan proses belajar dalam menganalisis permasalahan dan memperluas wawasan penulis khususnya di bidang strategi kinerja keuangan di perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini diuraikan dalam sebuah garis besar dalam sebuah bab-bab. Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab.

BAB I

Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan

BAB II

Membahas tentang kajian kajian pustaka tentang penelitian sebelumnya, dan juga landasan teori, kerangka berfikir dan juga hipotesis.

BAB III

Membahas tentang metodologi penelitian, yang menjelaskan tentang desain penelitian objek penelitian, variabel yang ingin diteliti, teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

BAB IV

Membahas tentang penelitian, pada bab ini akan menerangkan hasil yang didapatkan dalam pengumpulan data tersebut.

BAB V

Membahas tentang hasil atau kesimpulan jawaban dari permasalahan yang diungkit, dan juga bersisi saran yang ditujukan kepada peneliti tersebut.